



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, guna kelancaran operasional sekolah dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (DOS) dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33).
20. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyelenggaraan Dana Operasional Sekolah (DOS) SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1.01.01.1.01.01.01.16.01.5.2 tanggal 29 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dana Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat DOS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari
5. Tenaga Pendidik adalah tenaga guru yang berkualifikasi akademik sebagai guru dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program DOS adalah:

- a. untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa, siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, dan
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan dan penuntasan Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun yang bermutu.

Pasal 3

Sasaran Bantuan DOS adalah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya pada Sekolah Negeri dalam Kabupaten Batang Hari yang meliputi: Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.

BAB III

PENERIMA DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 4

Penerima DOS untuk tiap-tiap sekolah dihitung berdasarkan kebutuhan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya sesuai dengan jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah PNS yang ada.

BAB IV.....

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 5

DOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam bentuk honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya guna menjamin kesinambungan proses belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 6

DOS tidak boleh digunakan untuk:

- a. disimpan atau disimpan-pinjamkan dengan maksud dibungakan;
- b. membayar bonus, transportasi atau pembelian pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan siswa;
- c. membangun gedung dan tambahan ruang guru;
- d. membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran bagi siswa;
- e. menanam saham;
- f. membiayai segala kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya sehingga akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) pembayaran; dan
- g. membeli barang dan peralatan yang bersifat inventaris.

BAB V

KOMPONEN DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 7

Bantuan DOS mencakup komponen yaitu dana Operasional untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar yaitu pembayaran honor Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap lainnya.

Pasal 8

Bantuan DOS untuk kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Sekolah Dasar (SD) Negeri, Honor diberikan untuk:
 - 1) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp.700.000,-orang/bulan
 - 2) Operator Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
 - 3) Pelayan sekolah sebesar Rp. 500.000,-orang/bulan; dan
 - 4) Satpam Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Honor diberikan untuk:
 - 1) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp.700.000,-orang/bulan
 - 2) Operator Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
 - 3) Tata Usaha Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
 - 4) Tenaga Perpustakaan Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
 - 5) Pelayan sekolah sebesar Rp. 500.000,-orang/bulan; dan
 - 6) Satpam Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap, Honor diberikan untuk :
 - 1) Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp.700.000,-orang/bulan
 - 2) Operator Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;
 - 3) Tata Usaha Sekolah sebesar Rp.500.000,-orang/bulan;

Pasal 9.....

Pasal 9

Jika terdapat kelebihan dan keterlanjuran pembayaran akan dikembalikan ke Kas Negara/Daerah.

Pasal 10

- (1) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berhak mendapatkan Honor dengan ketentuan :
 - a. guru Kelas minimal mengajar 18 (delapan belas) Jam per minggu;
 - b. guru Agama apabila pada sekolah tersebut tidak memiliki guru agama PNS ; dan
 - c. guru Olahraga apabila pada sekolah tersebut tidak memiliki guru Olahraga PNS.
- (2) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang berkualifikasi S.1 harus mampu mengampu mata pelajaran yang diajarkan dengan beban mengajar minimal 18 (delapan belas) jam per minggu, apabila sekolah tersebut tidak memiliki guru mata pelajaran yang PNS.
- (3) Guru Tidak Tetap (GTT) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap yang berkualifikasi S.1 harus mampu mengampu mata pelajaran yang serumpun dengan beban mengajar minimal 12 (dua belas) jam per minggu, apabila sekolah tersebut tidak memiliki guru mata pelajaran yang PNS.
- (4) Pegawai Tidak Tetap (PTT) meliputi Tata Usaha Sekolah, Operator Sekolah, Tenaga Perpustakaan Sekolah, Pelayan Sekolah dan Satpam Sekolah tersebut apabila ;
 - a. Tidak memiliki Tata Usaha /Operator Sekolah yang PNS serta kekurangan Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Tidak memiliki Tenaga Perpustakaan Sekolah PNS ;
 - c. Tidak memiliki Pelayan Sekolah PNS ;
 - d. Tidak memiliki Satpam Sekolah PNS, apabila sekolah tersebut dilewati Jalan Lintas ;

BAB VI

PENETAPAN PENERIMA DANA DOS

Pasal 11

Penetapan penerima honor dari dana DOS berdasarkan :

- a. usulan dari Kepala Sekolah ;
- b. hasil verifikasi dari petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- c. telah melakukan kontrak kerja dengan Kepala Sekolah.

Pasal 12

Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Penerima honor dari Dana DOS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 13.....

Pasal 13

Penerima honor dari dana DOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibatalkan apabila :

- a. mengundurkan diri sebagai Guru Tidak Tetap dan/atau Pegawai Tidak Tetap;
- b. meninggal dunia;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kontrak kerja yang telah disepakati;
- d. adanya Guru atau Pegawai yang berstatus PNS yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VII

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 14

Waktu pelaksanaan penggunaan DOS adalah 1 (satu) tahun Anggaran selama 12 (dua belas) bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN

DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Sistem dan prosedur pengajuan permintaan pembayaran dan penyaluran DOS berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati Batang Hari melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Dana Operasional Sekolah disalurkan ke rekening masing - masing Sekolah melalui Bank Jambi Cabang Muara Bulian.

BAB IX

TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 16

Tata tertib Pengelolaan DOS terdiri dari :

- a. menetapkan jumlah rombongan belajar per sekolah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
- c. mengelola Dana DOS di sekolah secara transparan dan bertanggung jawab; dan
- d. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB X.....

BAB X

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

Kepala Sekolah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan DOS yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MONITORING, SUPERVISI DAN VERIFIKASI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengelola DOS wajib melaporkan hasil penggunaan DOS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan Supervisi terhadap Pengelolaan DOS dilakukan secara efektif dan terpadu oleh Pengelola DOS dan Pengawas Sekolah.

BAB XII

PEMBATALAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 19

Dalam hal sekolah penerima DOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima DOS atau/bubar, maka bantuan dibatalkan dan Dana DOS harus dikembalikan ke Kas Daerah/Kas Negara.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh lembaga diluar Pengelola program, yaitu lembaga resmi Pemerintah yang berkompeten antara lain Inspektorat Kabupaten Batang Hari, BPK serta BPKP, Lembaga tersebut berwenang untuk melakukan Audit terhadap kinerja dan administrasi Pengelolaan DOS.

BAB XIV.....

BAB XIV

SANKSI

Pasal 21

Sanksi terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara, Sekolah atau siswa akan dijatuhkan oleh Aparat/ Pejabat yang berwenang, sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk yang terdiri dari :

- a. penerapan sanksi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penerapan tuntutan Perbendaharaan dan ganti rugi;
- c. penerapan proses hukum; dan
- d. pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan menghentikan sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada sekolah tersebut bilamana terbukti pelanggaran secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 10-11-2017

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 10-11-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 35